

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah diberi kewenangan sendiri dalam mengatur rumah tangganya, seperti dalam penetapan upah minimum regional, pengelolaan obyek wisata milik daerah, dan pembuatan kebijakan untuk mengelola daerahnya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut adalah fungsi dari otonomi daerah. Kota Tasikmalaya menggunakan kewenangannya sebagai daerah otonom, salah satunya dalam mengatur penataan pedagang kaki lima yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan dari mulai waktu berdagang sampai dengan lokasi berdagang untuk para pedagang kaki lima. Jalan Cihideung merupakan pusat perbelanjaan di Kota Tasikmalaya, sehingga para pedagang kaki lima diatur sesuai dengan Peraturan Walikota yaitu mulai berdagang dari pukul 09:00 – 16:00 WIB dan ditempatkan hanya di bagian kanan dari ruas jalan Cihideung, hal tersebut dilakukan demi menghindari kemacetan.

Menurut Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Pedagang kaki lima. Kemudian penataan

pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Cross (dalam Akliyah, 2008), pedagang kaki lima di era modern hampir tidak memiliki tempat, karena di era modern segala sesuatunya serba teratur, efisien dan terstruktur. Seperti contohnya bahwa pedagang kaki lima menempati lahan atau ruang publik seperti trotoar bahkan bahu jalan yang memiliki fungsi lain, hal tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima kurang terstruktur. Tidak sedikit pedagang kaki lima berjualan di area lahan toko-toko yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik ruang.

Menurut Akliyah (2008), terdapat unsur penting dalam penataan ruang kota yaitu ketertiban dan kenyamanan. Menciptakan keserasian antar fungsi kegiatan dalam ruang kota merupakan tujuan utama dari penataan ruang kota. Dinamika ruang kota cenderung bergerak ke arah terjadinya kompetisi ruang yang berpotensi akan terjadinya suatu konflik ruang, sehingga penataan ruang kota ini sangat diperlukan. Dengan demikian, apabila terjadi konflik ruang maka harus diantisipasi dengan adanya penataan ruang yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh pihaklainnya.

Kondisi pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya belum sebanyak seperti di kota-kota lainnya, akan tetapi pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya selalu meningkat. Pedagang kaki lima yang terdata di Kota

Tasikmalaya mencapai 3000 lapak yang tersebar di pusat kota. Peningkatan pedagang kaki lima terjadi apabila terdapat hari-hari besar seperti pada bulan Ramadhan atau menjelang Lebaran yang meningkat hampir 2 kali lipat dari biasanya. Hal tersebut mengakibatkan kemacetan yang terjadi di pusat kota Tasikmalaya karena pedagang kaki lima menempati trotoar atau bahu jalan sehingga mengganggu aktifitas bagi pejalan kaki atau pengguna kendaraan. (www.pikiran-rakyat.com diakses tanggal 22 Mei 2018 pukul 12:00 WIB)

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan untuk menata para pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung. Jalan Cihideung adalah terletak di pusat Kota Tasikmalaya dan lebih tepatnya di Kecamatan Cihideung. Jalan Cihideung adalah tempat pedagang kaki lima berjualan yang berbatasan langsung dengan Jalan H. Zaenal Mustofa dan Jalan Veteran.

Sebelumnya belum ada regulasi tentang bagaimana cara menanggulangi pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung, pemerintah sebelumnya hanya melakukan penertiban di kawasan tersebut. Akan tetapi, masih banyak para pedagang kaki lima yang “nakal”. Mereka akan kembali lagi berdagang di kawasan Jalan Cihideung setelah penertiban oleh Polisi Pamong Praja. Kurangnya ketegasan dalam memberi sanksi dapat menjadi salah satu faktor para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di tempat yang bukan peruntukannya, seperti trotoar yang seharusnya menjadi akses bagi para pejalan kaki beralih fungsi sebagai tempat untuk berdagang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari pedagang kaki lima terhadap tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas melakukan kegiatan berdagangnya. Oleh karena itu, pada tahun

2015 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang sifatnya penataan. Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015, pedagang kaki lima di Jalan Cihideung diatur dari mulai tempat berdagang hingga waktu berdagang.

Konsultan pemberdayaan pedagang kaki lima, Nanang Nurjamil mengatakan terdapat tiga opsi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pertama, menutup kawasan jalan H.Z. Mustofa dan Jalan Cihideung sehingga dijadikan kawasan *freeway*. Kedua, para pedagang kaki lima di relokasi ke gedung eks kantor Pemerintah Kabupaten. Ketiga, para pedagang kaki lima masih tetap bisa berjualan di kawasan H.Z. Mutofa dan Jalan Cihideung. (www.wartatasik.com diakses tanggal 22 Mei 2018, pukul 12:20 WIB)

Salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Ichwan Safa menyebutkan bahwasanya pedagang kaki lima adalah tulang punggung Kota Tasikmalaya, sehingga keberadaannya jangan sampai ditiadakan. Ichwan menunggu keputusan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan mengeluarkan kebijakan tentang pedagang kaki lima, kebijakan tersebut masih belum diketahui apakah berupa Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah. (www.wartatasik.com diakses tanggal 22 Mei 2018, pukul 12:40 WIB)

Dengan demikian, apabila akan adanya kebijakan baru, secara tidak langsung Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya berhasil dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihdeung. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada evaluasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya tahun 2016-2017 ?”

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran hasil evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2017.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bagi studi ilmu pemerintahan dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penataan pedagang kaki lima yang baik, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khalayak luas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu masukan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam evaluasi penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi media menambah pengetahuan bagi peneliti serta diharapkan menjadi salah satu rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sama.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah wawasan terhadap masyarakat tentang bagaimana pentingnya penataan pedagang kaki lima.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu kepada literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pedagang kaki lima di beberapa daerah. Berikut adalah penelitian yang berhubungan dengan latar belakang skripsi ini antara lain :

Lely Syiddatul Akliyah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Tasikmalaya Secara Partisipatif”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep penataan pedagang kaki lima di Kota

Tasikmalaya harus mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak, diantaranya aspirasi dari pedagang kaki lima, masyarakat, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mempunyai kebijakan yang partisipatif, dimana Pemerintah belum menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima sehingga para pedagang kaki lima masih banyak yang menggunakan trotoar untuk berdagang. Sehingga perlu adanya pengaturan Zonasi (*Zoning Regulation*) untuk penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya agar terciptanya ketertiban, keteraturan dan kenyamanan kota.

Widi Astuti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP bekerjasama menertibkan pedagang kaki lima dengan berbagai instansi Pemerintah Daerah diantaranya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai dengan Walikota. Satpol PP melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima dan berkomunikasi dengan baik kepada para pedagang. Pedagang kaki lima akan ditertibkan apabila para Pedagang Kaki Lima tidak menerima tawaran relokasi dari DPP. Adapun kegiatan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan cara: preventif, penindakan, represif.

Ali Imron Ramdani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya” menunjukkan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kelurahan Cihideung

dilaksanakan dengan tertib dan aman. Pedagang kaki lima diberikan selebaran yang berisi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar mereka mengetahui isi penting dari Peraturan Daerah tersebut. Karena dengan diberikannya selebaran tersebut para pedagang kaki lima akan lebih mudah dipahami. Penertiban yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Mukti Taufik dan Su Ritihardoyo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lalu Lintas Di Jalan KH.Zaenal Mustofa Kota Tasikmalaya” menunjukkan bahwa pedagang kaki lima tersebar di sepanjang jalan KH Zaenal Mustofa. Pedagang kaki lima tersebut menempati trotoar dan bahkan bahu jalan. Pedagang kaki lima yang menempati trotoar menyebabkan kebutuhan lahan parkir semakin meningkat. Hal tersebut tidak seimbang dengan prasarana yang ada dan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya tundaan berat atau disebut sebagai kemacetan. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP sangat berdampak pada lalu lintas. Artinya terdapat pengaruh negatif terhadap keberadaan pedagang kaki lima terhadap tingkat lalu lintas, yang berarti semakin meningkatnya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan maka akan meningkatnya kemacetan.

Retno Widjajanti (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang)” menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memilih lokasi berdagang pada ruang-ruang publik atau memanfaatkan ruang yang

ramai pengunjung atau yang dapat mudah diakses oleh pengunjung. Para pedagang kaki lima di simpang lima Semarang ini bersifat menetap, karena dapat memiliki pelanggan tetap sehingga pedagang kaki lima tidak perlu berkeliling untuk mencari pembeli. Sarana yang digunakan pedagang kaki lima adalah sarana yang tidak permanent sehingga akan mudah bila dibongkar pasang atau dipindahkan yang sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Daerah.

Theodorus G.J. Batlajeri dan Poni Sukaesih (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung” menunjukkan bahwa dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan tujuh titik zona merah dapat dikatakan belum efektif secara keseluruhan, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa titik yang terbukti dengan hasil yang baik. Efisiensi evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini dilihat dari sumberdaya manusia atau aparat yang masih kurang terutama tim SATGASUS PKL dari Satpol PP. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas-dinas terkait dalam menyalurkan pegawai atau penambahan pegawai. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini perlu diperhatikan kembali, hal ini dikarenakan setiap pihak akan merasakan dampaknya masing-masing, terutama masyarakat dan pedagang kaki lima itu sendiri yang seharusnya paham terhadap kebijakan yang diterapkan agar mencapai hasil yang baik untuk semua pihak.

Sri Wahyuni (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada PKL Di Kelurahan Tanjungpinang Kota)” menunjukkan beberapa

indikator sudah terlaksana dengan cukup baik yakni *Efektifitas*, sudah berhasil dilaksanakan dilihat dari lokasi yang dilarang berjualan kini sudah tertata rapi. *Efisiensi*, dalam hal ini belum berjalan dengan baik dikarenakan dari sudut pengukuran lapak/lokasi berjualan dijadikan toko atau kios serta omset yang diharapkan pedagang yang diharapkan bertambah tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. *Kecukupan*, dalam hal ini menunjukkan keberhasilan dikarenakan dari 25 responden tidak ada satupun yang adanya pungutan liar serta menyetujui adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah. *Perataan* , dalam indikator ini menunjukkan keberhasilan dikarenakan dari 25 responden, 20 responden menyatakan jalur yang tidak diperbolehkan berjualan sudah ditertibkan dan 14 responden lainnya menyatakan adanya sosialisasi kepada seluruh pedagang kaki lima mengenai penataan. *Responsivitas*, dalam indikator ini belum seperti yang diharapkan karena 13 responden menyatakan keberatan dengan adanya aturan batasan meja dan kursi. Hambatan yang dalam pelaksanaan penataan penertiban pedagang kaki lima yaitu para pedagang keberatan dengan relokasi yang kurang strategis, mereka mengeluhkan jauh dari lokasi mereka berdagang sehingga sepi pengunjung.

Eka Yuli Trisnawati, Susi Sulandari, R. Slamet Santoso (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000)” menunjukkan kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima ini kurang efektif atau kurang memberikan dampak langsung terhadap pedagang kaki lima. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh

kurangnya usaha sosialisasi tentang program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut, dan masih rendahnya tingkat partisipasi pedagang kaki lima terhadap program yang dilaksanakan. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu kurang menjaga kebersihan lingkungan, tidak taat terhadap batasan waktu berjualan dan tidak merapikan gerobak dagangannya sesuai berdagang.

Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal” menunjukkan terdapat faktor penghambat keberhasilan program yaitu ketidakpatuhan dari pedagang kaki lima terhadap program. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya tempat relokasi yang strategis yang berada di pusat keramaian dan kurangnya modal usaha guna memfasilitasi sarana dagang pedagang kaki lima. Program penataan pedagang kaki lima ini belum dikatakan berhasil karena masih ada pertentangan dari pedagang kaki lima karena mereka tidak mendukung adanya relokasi tersebut.

Junior Dengah, Novie Pioh, dan Josef Kairupan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado” menunjukkan masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak patuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Selain itu, aparat yang melaksanakan tanggung jawab ini masih tidak sesuai dengan harapan. Karena pada pelaksanaannya para aparat tidak menunjukkan perilaku yang baik dan bahkan aparat sering melakukan pungli. Masyarakat menilai kebijakan ini tidak

berdampak positif, sehingga dapat dikatakan penertiban ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Laily Purnawati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-aloon Kabupaten Tulungagung” menunjukkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi semua pihak. Penataan dan pemberdayaan dilakukan dengan cara relokasi pedagang kaki lima, melakukan pembinaan, pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, kemudian pembentukan paguyuban dan koperasi. Masih terdapat permasalahan dilapangan diantaranya kurangnya komunikasi antara Pemerintah Daerah Tulungagung dengan para pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki limanya itu sendiri, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai. Strategi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan pedagang kaki lima diantaranya adalah menyediakan lokasi berdagang yang strategis, revitalisasi sarana dan prasarana, dan peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika pada penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang implementasi bagaimana kondisi pedagang kaki lima di lapangan tetapi dalam penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana atau sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, sehingga apakah kebijakan tersebut masih relevan digunakan atau tidak.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Evaluasi Kebijakan

1. Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2000 : 608) evaluasi merupakan alat untuk memberikan nilai kepada suatu hasil kebijakan atau program. Apabila hasil kebijakan atau program pada kenyataannya mempunyai nilai, dapat dikatakan bahwa program atau kebijakan tersebut telah bermakna dengan tingkat kinerja yang lebih baik. Maka secara otomatis nilai dari program dan kebijakan tersebut telah memberikan sumbangan terhadap tujuan atau sasaran.

Dunn (2000) mengungkapkan terdapat empat karakteristik evaluasi yang membedakan dengan metode – metode yang sebelumnya yaitu :

- a. *Fokus nilai* : berbeda halnya dengan pemantauan, evaluasi merupakan salah satu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan yang terdapat dalam suatu kebijakan atau program. Evaluasi bukan sekedar alat untuk mencari informasi, tetapi evaluasi adalah melakukan penilaian yang menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
- b. *Interdependensi Fakta Nilai* : hasil evaluasi tergantung dari “nilai” dan “fakta” yang ditemukan. Untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berhasil, diharapkan hasil tersebut tidak menguntungkan bagi pihak individu atau kelompok. Untuk menyatakan hasil tersebut diharapkan didasari dengan fakta-fakta atau bukti yang aktual.

- c. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau* : evaluasi memberikan hasil tentang bagaimana masa lampau dan masa sekarang ketimbang hasil masa depan. Karena evaluatif berbeda dengan advokatif.
- d. *Dualitas Nilai* : nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, yaitu mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Sukaesih (2016), evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik, tetapi terkadang tahapan ini diabaikan. Evaluasi adalah alat untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Kemudian menurut Ekowati (dalam Santoso, 2013), evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang terkait dengan penilaian, pemberian angka, penaksiran, evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan, mengingat hal berikut untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan atau program. Hasil evaluasi program sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu program apakah sudah berhasil atau tidak berhasil.

Menurut Dimiyati (dalam Wirawan, 2014) evaluasi adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada suatu objek tertentu dan berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan, evaluator dapat langsung membandingkan atau pengukuran yang kemudian dibandingkan. Dengan demikian evaluasi tidak selalu dengan proses mengukur kemudian memberi nilai,

tetapi dapat dilakukan dengan evaluasi langsung melalui penilaian. Kemudian menurut Wuysang (dalam Dengah, 2017) evaluasi kebijakan adalah penilaian yang menyeluruh yang dinilai dari segi input, proses, output, dan outcomes dari kebijakan Pemerintah Daerah. Melalui evaluasi akan mengetahui apakah suatu program kebijakan sudah dapat dikatakan berhasil atau tidak. Jika program tersebut berhasil lihat sejauh mana tingkat keberhasilannya dan apabila tidak berhasil lihat apa yang menyebabkan program tersebut tidak berhasil. Selain untuk melihat sejauhmana kinerja dari program yang dilaksanakan, evaluasi juga dapat digunakan dalam menilai sejauhmana kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan.

Menurut Wibawa (1994) evaluasi dilaksanakan tidak hanya pada akhir dari suatu kebijakan, tetapi dapat dilaksanakan di pertengahan dari kebijakan tersebut. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan didalam suatu pemerintahan ataupun organisasi sosial dan politik. Tujuan dari dilaksanakannya evaluasi adalah untuk memberi masukan kepada suatu kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dari suatu kebijakan demi kepuasan publik.

Terdapat desain tipe penelitian evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Purnawati, 2016) ada empat jenis yaitu:

1. *Single Program After-only*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan terhadap kelompok sasaran untuk menilai dan melihat kondisi setelah kebijakan selesai dilakukan.
2. *Single Program Before-After*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan sebelum dan sesudah kebijakan itu

dilakukan dari kelompok sasaran dan tanpa menggunakan kelompok pembanding.

3. *Comparative After Only*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi dari kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kondisi pembanding.
4. *Comparative Before After*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi kelompok sesudah dan sebelum implementasi.

Kemudian terdapat tujuan dan pentingnya evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mulyadi (dalam Dengah, 2017) yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja atau pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang telah di implementasikan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan dapat mengetahui seberapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Untuk mengetahui terdapat penyimpangan yang mungkin terjadi antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan kedepannya agar menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

2. Indikator Evaluasi Kebijakan

Dalam menilai suatu kebijakan perlu adanya indikator pelaksanaan agar dapat menilai secara kompleks hasil dari kebijakan tersebut. Berikut adalah indikator indikator evaluasi menurut William N. Dunn (dalam Wirawan 2014) :

1. Efektivitas

Merupakan hasil atau cerminan yang diinginkan telah mencapai tujuan dan sudah tepat dan bermanfaat.

2. Efisiensi

Merupakan seberapa banyaknya usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat hubungannya dengan efektivitas, dimana kebijakan yang mencapai keberhasilan dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

3. Kecukupan

Merupakan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan merupakan suatu keadilan untuk semua sasaran, yang melihat dari sudah meratanya pendistribusian biaya dan manfaat kepada kelompok masyarakat.

5. Responsivitas

Untuk menilai hasil dari suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai pada kelompok tertentu.

6. Ketepatan

Merupakan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi alternatif untuk dijadikan sebuah rekomendasi. Pada kriteria ketepatan menanyakan apakah tujuan tersebut sudah tepat untuk masyarakat.

1.6.2. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Breman (dalam Akliyah, 2008) pedagang kaki lima merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai modal yang terbatas. Menurut Effendi (dalam Dengah, 2017) pedagang kaki lima merupakan sektor usaha yang beraneka ragam barang dagangannya dan merupakan pekerjaan yang tidak tetap, kemudian pedagang kaki lima dikategorikan sebagai sektor informal. Seperti yang banyak ditemukan di kota-kota besar, para pedagang kaki lima ini menempati lahan yang seharusnya tidak dijadikan tempat untuk berdagang seperti trotoar yang fungsinya sebagai tempat orang untuk berjalan.

Menurut Sethurahman (dalam Akliyah, 2008) istilah pedagang kaki lima biasanya digunakan pada kegiatan ekonomi yang berskala kecil akan tetapi menyesatkan apabila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena terdapat beberapa alasan, antara lain :

1. Pedagang kaki lima bukanlah kapitaslis yang mencari investasi yang sangat menguntungkan dan juga buka seorang pengusaha yang dikenal

pada umumnya. Mereka yang terlibat pada sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah.

2. Cita-cita pedagang kaki lima terbatas pada pengadaan kesempatan kerja, mereka menghasilkan pendapatan langsung bagi dirinya sendiri.
3. Pedagang kaki lima harus dipandang sebagai unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi daripada dianggap sebagai perusahaan berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengolahan yang besar.

Terdapat kebiasaan para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di tempat yang dianggap strategis, antara lain :

1. Trotoar, trotoar adalah tepi jalan besar yang ukurannya kecil dan sedikit lebih tinggi dari jalan utama dan trotoar adalah tempat orang untuk berjalan kaki. Pedagang kaki lima banyak yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, sehingga trotoar beralih fungsi dan tidak lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki.
2. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan untuk kendaraan yang sedang mengalami masalah atau pemberhentian sementara dan juga sebagai jalan untuk kendaraan dalam keadaan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran yang sedang menghindari kepadatan lalu lintas. Dari pengertian diatas jelas bahwa bahu jalan fungsinya sebagai pemberhentian sementara atau sebagai jalan bagi keadaan darurat, namun pada kenyataannya banyak pedagang kaki lima yang memakai bahu jalan sebagai sarana untuk berdagang.

3. Badan Jalan, yaitu jalan utama atau lebar jalan yang digunakan untuk kendaraan pada umumnya. (Miranti & Lituhayu dalam Wahyuni, 2014 : 10)

Firdausy (dalam Ramdani, 2017) mendeskripsikan karakteristik masalah yang dihadapi pedagang kaki lima dalam beberapa aspek, antara lain :

- a. Aspek Ekonomi : pedagang kaki merupakan kegiatan ekonomi skala kecil yang dikelola oleh satu orang atau keluarga dengan menggunakan teknologi sederhana bahkan tidak menggunakan teknologi. Pedagang kaki lima relatif menggunakan modal yang sedikit dan dikelola dengan pola manajemen yang relatif tradisional.
- b. Aspek Sosial-Budaya : sebagian pelaku usaha pedagang kaki lima adalah imigran (pendatang) dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Mereka juga cenderung bertempat tinggal di pemukiman yang kumuh.
- c. Aspek Lingkungan : pedagang kaki lima kurang memperhatikan kebersihan dan ketertiban lingkungan kemudian pedagang kaki lima bertempat di lokasi yang padat lalu lintas.

2. Penataan Pedagang Kaki Lima

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam Widjajanti, 2009) adanya aktivitas pedagang kaki lima tergantung dari banyaknya kegiatan di sektor formal atau dapat dilihat dari banyaknya aktivitas konsumen di suatu lokasi. Untuk mengetahui penataan pedagang kaki lima, maka harus mengetahui bagaimana aktivitas

pedagang kaki lima melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Terdapat komponen penataan ruang sektor informal menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009) adalah :

1. Lokasi

Penentuan lokasi yang diminati oleh pedagang kaki lima adalah :

- Pedagang kaki lima menempati tempat yang relatif ramai yang banyak dikunjungi oleh jumlah besar seperti pusat perekonomian kota maupun pusat non ekonomi perkotaan
- Meskipun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit tetapi pedagang kaki lima mempunyai kemudahan terjadinya hubungan dengan calon pembeli
- Pedagang kaki lima tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum
- Pedagang kaki lima menempati lokasi yang cenderung orang melakukan kegiatan bersama-sama dan pada waktu yang relatif sama

Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima menempati pada jalur pejalan yang lebar atau tempat- tempat yang sering dikunjungi oleh orang yang berjumlah besar seperti terminal, pasar publik, dan daerah komersial.

2. Waktu Berdagang

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009), pola aktifitas pedagang kaki lima di kota-kota di Asia Tenggara menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Waktu berdagang pedagang kaki lima tergantung atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal yang dimana kegiatan keduanya cenderung sejalan atau bahkan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009), sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan pedagang kaki lima.

a. Jenis Dagangan menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009)

- Jasa perorangan, yang terdiri dari tukang reparasi jam, tukang stampel/cap, tukang pembuat pigura, tukang membuat kunci. Pola penyebarannya pada pusat pertokoan. Jasa perorangan pola pengelompokannya membaaur dengan komoditas lainnya.
- Barang Cetakan, yang terdiri dari penjual koran, majalah dan buku bacaan. Jenis komoditas yang didagangkannya relatif tetap dan pola pengelompokannya berbaaur dengan komoditas lainnya.
- Rokok/obat-obatan, pedagang ini biasanya menjual barang lainnya seperti makanan ringan, obat, permen. Pedagang ini biasanya menempati lokasi yang ramai dan dekat dengan kegiatan sektor formal. Jenis komoditas ini cenderung menetap.

- Buah-buahan, jenis buah yang didagangkan adalah buah-buahan segar dan komoditas yang diperdagangkan cenderung sesuai dengan musim buah. Pola sebarannya berlokasi pada pusat keramaian dan cenderung berbaur dengan jenis komoditas lainnya.
- Makanan dan minuman, terdiri dari makanan yang sudah dimasak yang langsung disajikan maupun dibawa pulang. Lokasi penyebarannya di tempat-tempat yang strategis seperti perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, taman, jalan utama menuju perumahan.
- Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan komoditas ini cenderung berbaur dengan komoditas lain dan pola penyebarannya sama dengan pola penyebaran pada makanan dan minuman.

b. Sarana Fisik Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waworoentoe (dalam widjajanti, 2009) terdapat pengelompokan terhadap sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima yaitu :

- Kios, pedagang yang menggunakan sarana ini dikategorikan sebagai pedagang yang menetap karena secara fisik jenis sarana ini tidak dapat dipindahkan. Jenis ini biasanya dibuat dari papan sehingga dikategorikan semi permanen.

- Warung semi permanen, pedagang ini biasanya menggunakan gerobak yang diatur berjajar dan juga dilengkapi dengan bangku dan meja-meja panjang dan juga beratap dengan menggunakan terpal. Pedagang kaki lima yang menggunakan sarana ini biasanya berjualan makanan dan minuman dan dikategorikan sebagai pedagang tetap.
- Gerobak/kereta dorong, terdapat dua jenis kategori dalam sarana ini yaitu yang beratap dan tidak beratap. Pedagang ini juga dikategorikan menjadi pedagang yang menetap dan tidak menetap. Biasanya kategori ini menjual makanan, minuman dan rokok.
- Jongko/meja, sarana ini dapat beratap atau tidak beratap dan dikategorikan sebagai pedagang yang menetap.
- Gelaran/alas, penjual ini menjajakan dagangannya diatas tikar atau alas dan dikategorikan sebagai pedagang yang semi menetap.
- Pikulan/keranjang, bentuk ini dimaksudkan untuk mudah dibawa berpindah-pindah tempat atau berkeliling, karena pedagang yang menggunakan sarana ini dikategorikan sebagai pedagang semi menetap.

Masing masing pedagang kaki lima memiliki perbedaan dalam ukuran ruang yang diperlukan tergantung dari jenis sarana yang digunakan untuk berdagang. Besaran ruang mempengaruhi dalam penataan dan pengaturan ruang untuk pedagang kaki lima.

3. Pola Penyebaran dan Pola Pelayanan Pedagang Kaki Lima

a. Pola penyebaran

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009), pola penyebaran pedagang kaki lima dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. Aglomerasi adalah aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan keramaian atau aktivitas pada sektor formal seperti pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik para pedagang kaki lima untuk melakukan berdagang atau menarik konsumen. Adapun cara para pedagang kaki lima untuk menarik konsumennya adalah dengan bekerjasama antar pedagang kaki lima yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman, jadi hal tersebut menjadi daya tarik bagi konsumen sehingga konsumen dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati. Aksesibilitas para pedagang kaki lima biasanya lebih suka berlokasi disepanjang jalan utama atau tempat-tempat yang sering dilalui oleh para pejalan kaki.

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009), pola penyebaran pedagang kaki lima ada dua yaitu : pola penyebaran secara amengelompok (*focus agglomeration*), biasa terjadi pada ruang terbuka seperti di mulut jalan atau di pinggiran pasar. Pedagang ini biasanya menjajakan makanan dan minuman dan dapat dijumpai pada ruang-ruang terbuka seperti taman, lapangan dan lainnya. Pola penyebaran memanjang (*linier agglomeration*) pola penyebaran ini

dipengaruhi oleh pola jaringan jalan atau dapat terjadi di sepanjang jalan utama atau jalan penghubung. Jenis komoditi yang biasa di jajakan adalah jasa, pakaian/sandang, rokok/obat-obatan, kelontong, buah-buahan dan lain-lain.

b. Pola Pelayanan

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam widjajanti, 2009) pola pelayanan digolongkan menjadi 3 unit yaitu :

- Unit pedagang kaki lima tidak menetap

Ciri dari unit ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang tetntunya sarana dari pedagang ini yang dapat mudah dibawa seperti kereta dorong atau keranjang.

- Unit pedagang kaki lima setengah menetap

Ciri dari unit ini adalah pedagang yang menetap pada suatu lokasi dan kemudian bergerak setelah berjualan selesai yang biasanya dilakukan pada sore atau malam hari. Sarana dari unit ini biasanya berupa jongko atau roda/kereta beratap.

- Unit pedagang kaki lima menetap

Ciri dari unit ini adalah pedagang yang menetap pada lokasi tertentu dengan sarana berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

4. Konsep Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

a. Relokasi (pemindahan)

Relokasi merupakan salah satu kegiatan dari penataan dengan cara memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini tidak sekedar melakukan pemindahan, tetapi ada hal lain yang harus dilakukan seperti pembinaan bagi para pedagang kaki lima agar mengerti dan paham tujuan dari relokasi tersebut (Febrilianawati, 2010).

Menurut Mustafa (dalam Febrilianawati, 2010), relokasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengelola suatu kegiatan untuk meningkatkan perekonomian dalam peranan sektor informal dan apabila kebijakan pemerintah yang menertibkan suatu kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan syarat-syarat administratif dan biaya dapat disebut sebagai pengakuan pedagang kaki lima sebagai profesi yang legal dan formal sebagaimana sektor formal pada umumnya.

b. Stabilisasi (pengaturan)

Stabilisasi adalah pengaturan atau penataan dari keberadaan pedagang kaki lima di suatu lokasi dan dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mempertahankan akses bagi aliran konsumen atau penataannya ditempatkan tidak jauh dari lokasi semula (Mulyadi, 2017).

c. Removal (pemugaran)

Removal adalah pemindahan pedagang kaki lima ke suatu lokasi yang resmi seperti pasar ataupun tempat khusus untuk pedagang kaki lima, pada pemindahan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pemindahan dengan menyatukan semua komoditi pedagang atau mengelompokkan pedagang sesuai dengan komoditi dari pedagang kaki lima tersebut (Mulyadi, 2017).

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah alat untuk menilai dan mengukur suatu kinerja kebijakan yang akan memberikan hasil apakah kinerja tersebut sudah berhasil atau tidak berhasil.

1.7.2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dikategorikan sebagai pedagang sektor informal yang aktivitas berdagangnya menempati lokasi yang ramai seperti di pinggiran jalan yang menjadi akses bagi pejalan kaki, sehingga akan lebih mudah bagi pedagang kaki lima untuk menarik konsumen.

1.8. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat konsep yang perlu dioperasionalkan yaitu : evaluasi kebijakan penataan pedang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Adapun indikator yang akan diambil yaitu :

- a. Efektifitas
 - Hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan
 - Program sesuai dengan kebutuhan kelompok
- b. Efisiensi
 - Usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan
 - Keuntungan yang didapat oleh kelompok
- c. Kecukupan
 - Pencapaian hasil yang diinginkan memecah masalah
- d. Pemerataan
 - Biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok
- e. Responsivitas
 - Kepuasan kelompok terhadap pelaksanaan program
 - Program memuat preferensi atau nilai
- f. Ketepatan
 - Program tepat sasaran
 - Hasil (tujuan) benar-benar berguna

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif mengenai evaluasi kebijakan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap gejala secara menyeluruh, deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif yang dimana peneliti memanfaatkan dirinya sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2017 : 8). Dengan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan secara

deskriptif mengenai evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Cihideung yang berada di pusat Kota Tasikmalaya, pengelolaan pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUMKM Perindag) Kota Tasikmalaya. Alasan lokasi penelitian di Kota Tasikmalaya adalah pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung belum sepenuhnya tertib, salah satu anggota DRRD Kota Tasikmalaya menuturkan dirinya menunggu keputusan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait peraturan untuk pedagang kaki lima baik berupa Perda atau yang lainnya yang ditujukan agar pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung lebih tertib.

1.9.3. Unit Analisa

Unit analisa menjelaskan tentang siapa yang akan diteliti atau dianalisis. Unit analisa menentukan fokus atau apa dan siapa yang akan menjadi sumber untuk diteliti untuk pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Unit analisa dalam penelitian ini adalah kepada Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, Kasi Bimbingan Usaha Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya dan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.

1.9.4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan cara mengamati dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang diteliti

(Wardhani, 2006 : 25). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas KUMKM Perindag, Kasi Bimbingan Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya dan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet maupun dokumen dari instansi yang bersangkutan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Gulo (2002 : 119) wawancara adalah bentuk interaksi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dan tatap muka secara langsung sehingga selain menangkap ide atau informasi, wawancara juga dapat menangkap pengalaman, perasaan dan emosi yang dimiliki oleh responden. Terdapat tiga jenis wawancara yaitu : wawancara berstruktur, wawancara tak berstruktur, dan campuran. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan pola yang telah peneliti siapkan dan tentukan untuk responden. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak terikat dengan pola yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih dalam konteks atau permasalahan yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara campuran adalah gabungan dari wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu membutuhkan data atau informasi terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Pihak yang diwawancarai dalam

penelitian adalah Kepala Dinas dan Kasi Bimbingan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUMKM Perindag) Kota Tasikmalaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data atau hal-hal yang berupa teks tertulis, notulen, agenda, buku, arsip tentang teori atau pendapat yang berhubungan dengan penelitian (Yusuf, 2012 : 391). Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan yaitu data terkait evaluasi penataan pedagang kaki lima di sebagian ruas Jalan Cihideung baik dari laporan pelaksanaan program, media massa, atau dokumen apapun yang berkaitan dengan penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap objek secara langsung untuk melihat kondisi atau keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung ke Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.

1.9.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Terdapat analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Reduksi

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, pemisahan, dan pentransformasian data yang di dapat lapangan. Informasi di lapangan sebagai bahan mentah kemudian di susun lebih sistematis,

diringkas, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisir data pokok yang penting sehingga data-data yang ditemukan dilapangan menjadi kesimpulan-kesimpulan dan kemudian dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang didapat dilapangan kemudian penulis menyusun atau mengklasifikasikan informasi tersebut sehingga dapat melihat gambaran-gambaran yang sesuai dengan pokok permasalahan. Informasi tersebut disinkronasikan atau dicocokkan dengan yang memiliki hubungan dengan latar, topik atau subjek penelitian yang kemudian mengeleompokkan hasil tersebut menjadi beberapa bagian. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, bagan, grafik, tabel dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikkasi Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian di bandingkan dan dicocokkan kembali untuk mencari kesesuaian dengan makna terkandung dalam peneletian ini agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil tersebut.